



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1457, 2022

KEMENKEU. Akuntansi PNB. Kegiatan Usaha
Panas Bumi. Petunjuk Teknis. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 238/PMK.02/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pedoman penyelenggaraan akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha panas bumi dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1347);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 504);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. PNBP dari Kegiatan Usaha Panas Bumi yang selanjutnya disebut dengan PNBP Panas Bumi adalah PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara yang berasal dari Setoran Bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintah.

5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan pemerintah pusat.
6. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
8. Setoran Bagian Pemerintah adalah setoran yang wajib dilakukan pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi kepada negara atas bagian pemerintah sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi Nomor 508.000084980 yang selanjutnya disebut Rekening Panas Bumi adalah rekening dalam rupiah yang digunakan untuk menampung penerimaan Setoran Bagian Pemerintah dan membayarkan pengeluaran kewajiban pemerintah terkait dengan kegiatan usaha panas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
11. Pengusaha Panas Bumi adalah pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, kontraktor kontrak operasi bersama (*joint operation contract*), dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi yang melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan tidak langsung sumber daya panas bumi untuk menghasilkan uap panas bumi guna pembangkitan energi/listrik dan/atau secara terpadu menghasilkan uap panas bumi dan membangkitkan energi/listrik (*total project*).
12. Satuan Kerja PNBK Khusus Bendahara Umum Negara Pengelola PNBK Panas Bumi yang selanjutnya disebut dengan Satker PNBK Panas Bumi adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya meliputi pengelolaan PNBK panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak selaku Entitas Akuntansi dalam pelaporan keuangan terkait PNBK Panas Bumi.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis akuntansi PNBPN Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- (2) Ruang lingkup petunjuk teknis akuntansi PNBPN Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. aset;
 - b. kewajiban;
 - c. ekuitas;
 - d. pendapatan; dan
 - e. beban.

Pasal 3

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan bagi:

- a. Satker PNBPN Panas Bumi selaku Entitas Akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBPN Panas Bumi; dan
- b. Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai pedoman dalam konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Pasal 4

Petunjuk teknis akuntansi PNBPN Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1965) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1847), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 238/PMK.02/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA PANAS
BUMI

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum

1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Entitas Pelaporan terdiri dari pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Setiap Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan suatu Kementerian Negara/Lembaga merupakan Entitas Akuntansi.

Satker PNBPN Panas Bumi merupakan salah satu Entitas Akuntansi dari BUN yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan paling sedikit berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBPN Panas Bumi, khususnya yang terkait dengan pendapatan yakni sebagai berikut:

- a. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran yakni semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat;
- b. Pendapatan berbasis kas diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN;
- c. Pendapatan-Laporan Operasional yakni hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

- d. Pendapatan-Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas bagian pemerintah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha (atas triwulan yg bersangkutan), dan/atau pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah, dan/atau pada saat dibayarkan Setoran Bagian Pemerintah oleh Pengusaha; dan
- e. akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas neto untuk Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran dan asas bruto untuk Pendapatan-Laporan Operasional.

Asas neto dilakukan karena adanya pengaturan dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik yang menetapkan penyetoran bagian pemerintah dari kegiatan Panas Bumi telah termasuk semua kewajiban pembayaran Pajak dan Pungutan lainnya kecuali pajak pribadi.

Selain itu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.02/2017 menyebutkan bahwa pajak lainnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Panas Bumi dan pungutan lainnya atas kegiatan pengelolaan sumber daya Panas Bumi ditanggung/dikembalikan oleh Pemerintah kecuali Pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBPN Panas Bumi karena penerimaan Setoran Bagian Pemerintah dari kegiatan usaha Panas Bumi tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan ditampung terlebih dahulu di dalam Rekening Panas Bumi. Hal ini didasarkan bahwa *earning process* atas penerimaan Panas Bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan Panas Bumi pada Rekening Panas Bumi masih harus memperhitungkan unsur kewajiban Pemerintah seperti pembayaran pengembalian (*reimbursement*) PPN, PBB Panas Bumi, dan Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi.

Setoran Bagian Pemerintah pada Rekening Panas Bumi setelah dikurangi dengan pengeluaran kewajiban Pemerintah diakui sebagai "Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan" oleh Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, terhadap pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dicadangkan terlebih dahulu di Rekening Panas Bumi, apabila masih terdapat saldo penerimaan maka akan dipindahbukukan sebagai PNBPN Panas Bumi dari Rekening Panas Bumi ke Rekening KUN di Bank Indonesia.

Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Satker PNBPN Panas Bumi Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi dan pelaporan transaksi pengelolaan PNBPN Panas Bumi yang telah diatur dalam PMK Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis

Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. BPK merekomendasikan kepada Pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) agar menyempurnakan PMK dimaksud.

Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dipandang perlu bagi Kementerian Keuangan untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi. Petunjuk teknis tersebut disusun dengan mengacu pada kaidah umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur standar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

2. Dasar Hukum

Di dalam penyusunan petunjuk teknis ini, beberapa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang menjadi sumber rujukan yaitu:

- a. Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi (*Joint Operation Contract*);
- b. Undang-Undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi;
- k. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik;

- l. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;
- v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2017 tentang Mekanisme Penggantian atas Pembayaran Bonus Produksi kepada Pengusaha Panas Bumi;
- w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
- x. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
- y. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- z. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

Petunjuk teknis akuntansi PNBPN Panas Bumi digunakan oleh:

1. Satker PNBPN Panas Bumi selaku Entitas Akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBPN Panas Bumi; dan
2. Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai pedoman dalam konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur Laporan Keuangan Satker PNBPN Panas Bumi, sebagai berikut:

1. Aset
Aset yang dikelola atau ditatausahakan oleh Satker PNBPN Panas Bumi dalam petunjuk teknis ini meliputi Piutang Jangka Pendek, dan Piutang Jangka Panjang, termasuk Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
2. Kewajiban
Kewajiban yang akan diatur meliputi Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kewajiban Pemerintah.
3. Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih dari Aset dan Kewajiban.
4. Pendapatan
Pendapatan yang dibukukan oleh Satker PNBPN Panas Bumi terdiri dari pendapatan untuk Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) dan pendapatan untuk Laporan Operasional (basis akrual).

5. **Beban**
Beban yang diatur dalam petunjuk teknis ini merupakan beban kewajiban Pemerintah dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

C. **Acuan Penyusunan**

Penyusunan Peraturan Menteri didasarkan pada:

1. Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*) Panas Bumi.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PNBP.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai panas bumi.
4. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (ISAP), dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
5. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan.
6. Surat persetujuan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
7. Dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*).

D. **Gambaran Petunjuk Teknis**

Peraturan Menteri ini mengatur tentang metode, tata cara, dan prosedur yang perlu ditempuh dalam menyelenggarakan akuntansi yang terkait dengan pengelolaan PNBP Panas Bumi. Penyusunan petunjuk teknis dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pengelolaan keuangan negara dan menjadi satu kesatuan dalam sistem akuntansi pemerintah pusat. Petunjuk teknis antara lain mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun dan mengembangkan standar akuntansi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna Laporan Keuangan dalam memahami Laporan Keuangan yang disajikan. Di samping itu, Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kekhususan praktik penyelenggaraan akuntansi di sektor kegiatan usaha panas bumi yang mungkin sedikit berbeda (seperti pengecualian dari asas bruto dalam pengakuan pendapatan) dengan praktik akuntansi yang lazim digunakan dalam kerangka akuntansi pemerintah pusat. Pengecualian praktik akuntansi dilaksanakan dengan tetap memegang teguh prinsip umum yang diatur dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Peraturan Menteri ini merupakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima di Rekening KUN dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi. Pendapatan dan beban tersebut akan disajikan dalam Laporan Operasional. Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

E. Ketentuan Lain-lain

Ilustrasi jurnal yang digunakan di dalam Peraturan Menteri ini disajikan sebagai gambaran proses akuntansi secara manual. Petunjuk teknis secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, kebijakan akuntansi, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan PNBPN dan penyelenggaraan kegiatan usaha Panas Bumi.

II. PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN KEUANGAN

A. Kerangka Dasar

1. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Panas Bumi yakni menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan ekuitas, dan hasil operasi.
2. Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan Satker PNBP Panas Bumi yakni untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Satker PNBP Panas Bumi sebagai Entitas Akuntansi atas proses bisnis pengelolaan PNBP Panas Bumi.
3. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan bertindak selaku Kepala Satker PNBP Panas Bumi dan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
4. Komponen Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Satker PNBP Panas Bumi terdiri atas:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Bahasa Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Satker PNBP Panas Bumi disusun dalam Bahasa Indonesia.
6. Mata Uang Pelaporan
Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penyajian neraca, aset, dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari Rupiah harus dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
7. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di dalam Laporan Keuangan Satker PNBP Panas Bumi memenuhi kriteria:
 - a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna Laporan Keuangan untuk pengambilan keputusan.
 - b. Dapat diandalkan, dengan pengertian antara lain jujur, menggambarkan substansi ekonomi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya, netral, dapat diverifikasi, mencerminkan kehati-hatian, dan telah mencakup semua yang material.
 - c. Dapat dibandingkan, baik antara periode satu dengan periode lainnya maupun antara Satker PNBP Panas Bumi dengan satker lainnya.
 - d. Dapat dipahami, baik oleh pengguna Laporan Keuangan yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi maupun nonakuntansi.Di dalam pengelolaan PNBP Panas Bumi, pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dilakukan dengan

- menggunakan asas neto, yaitu pendapatan PNBPN Panas Bumi akan diakui sebagai PNBPN setelah memperhitungkan kewajiban Pemerintah, baik kewajiban perpajakan maupun nonperpajakan. Adapun Pendapatan Laporan Operasional diakui berdasarkan asas bruto.
- Kebijakan lain dalam penyusunan Laporan Keuangan merupakan kewajiban Pemerintah tidak secara otomatis akan membebani APBN. Hal ini karena sumber dana yang harus disediakan untuk penyelesaian kewajiban Pemerintah berasal dari dana penerimaan Panas Bumi yang ditampung di dalam Rekening Panas Bumi, sehingga di dalam petunjuk teknis akuntansi ini tidak mengakui adanya pos Belanja.
- Pengeluaran terkait dengan penyelesaian kewajiban Pemerintah berupa penyelesaian *reimbursement* PPN panas bumi dan penggantian bonus produksi panas bumi akan diakui sebagai Beban sedangkan penyelesaian PBB panas bumi diakui sebagai pengurang pendapatan operasional.
8. Penyajian Laporan Keuangan
- Penyajian Laporan Keuangan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:
- Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai dengan pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan.
 - Aset disajikan menurut urutan likuiditasnya, sedangkan kewajiban diurutkan menurut waktu jatuh temponya.
 - Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama dan kegiatan yang bukan tugas dan fungsinya.
9. Konsistensi
- Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan oleh Satker PNBPN Panas Bumi pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu Entitas Pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain pada Satker PNBPN Panas Bumi. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Materialitas dan Agregasi
- Walaupun idealnya memuat segala informasi, Laporan Keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar Laporan Keuangan. Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas antara lain berarti bahwa pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan. Sedangkan, pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan, sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

11. Periode Pelaporan
Laporan Keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Namun demikian, Laporan Keuangan dapat disajikan pula untuk periode yang lebih pendek (interim) yaitu triwulanan dan semesteran.
12. Informasi Komparatif dan Laporan Keuangan Interim
 - a. Laporan Keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, misalnya semesteran, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim (misal Laporan Keuangan semesteran) disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran (1 Januari) sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan (30 Juni).
 - b. Laporan komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.
13. Laporan Keuangan Konsolidasian
Satker PNBPN Panas Bumi tidak menyusun Laporan Keuangan konsolidasian.

B. Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker PNBPN Panas Bumi meliputi:

1. Neraca
Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Satker PNBPN Panas Bumi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, seperti pada akhir tahun per tanggal 31 Desember atau akhir periode interim (semesteran) per tanggal 30 Juni.
2. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran suatu Entitas Pelaporan menyajikan informasi mengenai realisasi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, defisit, yang dibandingkan dengan anggarannya. Sebagai Entitas Akuntansi, Satker PNBPN Panas Bumi hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berisi informasi mengenai capaian pendapatan berbasis kas yang dibandingkan dengan anggaran dalam APBN atau APBN-P.
3. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Entitas Pelaporan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-Laporan Operasional, beban, dan pos luar biasa. Sebagai Entitas Akuntansi, Satker PNBPN Panas Bumi hanya menyajikan laporan operasional yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban berbasis akrual.

Pendapatan diakui sepanjang telah diperoleh hak pemerintah sebagai penambah nilai kekayaan bersih tanpa memandang apakah telah terdapat aliran kas masuk ke Rekening KUN.

Adapun beban diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi pendapatan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, maupun timbulnya kewajiban. Termasuk komponen yang disajikan di dalam Laporan Operasional yakni keuntungan atau kerugian atas selisih kurs yang belum terealisasi.

4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Entitas Pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

C. Keterbatasan Laporan Keuangan

Beberapa keterbatasan dalam Laporan Keuangan Satker PNBPN Panas Bumi antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam Laporan Keuangan. Hal ini dapat berakibat pada pencatatan nilai aset nonmoneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut karena adanya pengaruh inflasi.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Informasi khusus tidak dapat semata-mata diperoleh dari Laporan Keuangan.
3. Menggunakan beberapa pendekatan, pertimbangan, dan taksiran.
4. Hanya melaporkan yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif antara lain pengakuan segera atas kewajiban, namun menunda pengakuan atas pendapatan atau aset apabila nilainya belum dapat diyakini kebenarannya.
6. Lebih menekankan substansi dan realitas ekonomi dibandingkan dengan bentuk hukumnya, antara lain ditunjukkan dengan penggunaan metode pencadangan saldo pada Rekening Panas Bumi maupun pencadangan untuk penghitungan PNBPN Panas Bumi.

III. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PIUTANG

A. Piutang Jangka Pendek

1. Definisi

Piutang yakni jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Jenis Piutang

a. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak dari kegiatan usaha Panas Bumi yang dibukukan oleh Satker PNBP Panas Bumi merupakan piutang yang belum dilunasi pada akhir periode pelaporan antara lain berasal dari piutang atas kekurangan Setoran Bagian Pemerintah hasil audit BPKP dan tagihan atas denda keterlambatan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah.

b. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian dari piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan antara lain berasal dari piutang bukan pajak dari kegiatan usaha Panas Bumi yang disetujui oleh Menteri Keuangan untuk dicicil/diangsur pembayarannya setiap tahun.

c. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah triwulan IV tahun berjalan yang akan diterima pada tahun berikutnya dan sudah menjadi hak pemerintah namun belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun, dicatat sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir periode pelaporan tahun berjalan.

3. Pengakuan

Piutang jangka pendek diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah dari kegiatan usaha Panas Bumi yang ditandai dengan terbitnya surat penetapan/tagihan atas kekurangan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah atau denda keterlambatan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah kepada Pengusaha.

Pengakuan piutang atas kekurangan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah atau denda keterlambatan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah dilakukan bersamaan dengan pengakuan Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Operasional atas kekurangan tersebut.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada akhir periode pelaporan tahun berjalan diakui pada saat Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah triwulan IV tahun berjalan yang akan diterima pada tahun berikutnya dan sudah menjadi hak pemerintah namun belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun.

4. Pengukuran

- a. Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat tagihan atas kekurangan pembayaran SBP atau denda keterlambatan pembayaran SBP. Apabila nilai nominal tersebut dalam bentuk valuta asing, akan ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi (*bill of lading*) atau tanggal *invoice*. Pada saat terjadi pembayaran atau penyelesaian piutang dimaksud, maka selisih antara nilai Piutang tercatat dengan nilai penyelesaian Piutang dicatat sebagai pendapatan atau beban selisih kurs yang belum direalisasi.
Apabila masih terdapat saldo piutang yang masih *outstanding* pada tanggal pelaporan (semesteran atau tahunan), saldo piutang tersebut dicatat dengan menggunakan ekuivalen Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Selisih antara nilai piutang yang diakui pada saat transaksi dan nilai piutang pada tanggal pelaporan, diakui sebagai pendapatan atau beban selisih kurs yang belum direalisasi.
- b. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Apabila jumlah piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan tersebut dalam bentuk valuta asing, akan ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
- c. Pendapatan yang Masih Harus diterima dicatat sebesar jumlah Setoran Bagian Pemerintah berdasarkan laporan perhitungan Setoran Bagian Pemerintah triwulan IV tahun berjalan dari pengusaha panas bumi.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Dalam rangka menjaga nilai piutang agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Satker PNBPN Panas Bumi perlu melakukan penyisihan sebagian atau seluruh piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dihitung dengan menyusun kualifikasi piutang berdasarkan:

- a. kondisi piutang pada tanggal Laporan Keuangan; atau
- b. umur piutang pada tanggal Laporan Keuangan.

Adapun penilaian kualitas Piutang tersebut di atas dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. jatuh tempo piutang; dan
- b. upaya penagihan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, kualifikasi piutang pada Satker PNBPN Panas Bumi yakni sebagai berikut :

- a. kualitas lancar apabila piutang belum jatuh tempo;
- b. kualitas kurang lancar apabila piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;

- c. kualitas diragukan apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo; dan
- d. kualitas macet apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo.

Penyisihan piutang untuk masing-masing kualifikasi piutang di atas yaitu:

- a. Piutang dengan kualitas lancar penyisihannya ditetapkan paling sedikit 5‰ (lima permil).
 - b. Piutang dengan kualitas kurang lancar penyisihannya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai piutangnya.
 - c. Piutang dengan kualitas diragukan penyisihannya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai piutangnya.
 - d. Piutang dengan kualitas macet penyisihannya ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai piutangnya.
5. Penyajian dan Pengungkapan
Piutang PNBPN Panas Bumi (jangka pendek) dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan pada pos aset lancar di Neraca sebagai bagian dari Piutang Bukan Pajak, sementara piutang PNBPN Panas Bumi yang merupakan bagian lancar dari piutang jangka panjang, dikelompokkan kedalam Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dengan sistematika sebagai berikut:

Satker PNBPN Panas Bumi
Neraca per 31 Desember 20X2

Uraian	Tahun 20X2	Tahun 20X1
Aset lancar	XXX	XXX
Piutang bukan pajak	XXX	XXX
Dikurangi : penyisihan piutang tidak tertagih	XXX	XXX
Bagian lancar piutang jangka panjang	XXX	XXX
Dikurangi : penyisihan piutang tidak tertagih	XXX	XXX
Total aset	XXX	XXX
Kewajiban	XXX	XXX
Ekuitas	XXX	XXX
Total kewajiban dan ekuitas	XXX	XXX

Apabila terdapat perbedaan nilai tukar antara tanggal pelaporan pada tahun berjalan dengan tanggal pelaporan pada tahun sebelumnya untuk jenis piutang yang sama, maka selisih nilai piutang akan dicatat sebagai pendapatan atau beban selisih kurs yang belum direalisasi.

Pendapatan atau beban tersebut akan disajikan didalam Laporan Operasional.

Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, piutang PNBPN Panas Bumi jangka pendek dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima dapat disajikan menurut klasifikasi dan Nama Pengusaha.

- Di samping itu, informasi lain yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yaitu:
- a. penjelasan atas upaya penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penyelesaiannya di Instansi Pelaksana atau diserahkan urusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
 - b. rincian jenis piutang menurut kualitas piutang; dan
 - c. perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih.
6. Dokumen Sumber
- Pengakuan dan pengukuran piutang didasarkan pada dokumen sumber sebagai berikut:
- a. Surat penetapan/tagihan atas kekurangan pembayaran SBP atau denda keterlambatan pembayaran SBP.
 - b. Laporan perhitungan Setoran Bagian Pemerintah Triwulan IV tahun berjalan dari Pengusaha Panas Bumi dan/atau rekening koran Rekening Panas Bumi bulan Januari tahun berikutnya.
- B. Piutang Jangka Panjang
1. Definisi
Piutang Jangka Panjang merupakan piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 2. Jenis Piutang
Yang termasuk Piutang Jangka Panjang dari kegiatan usaha Panas Bumi yakni piutang yang telah disepakati berdasarkan dokumen formal yang sah untuk diselesaikan secara bertahap dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang ini diklasifikasikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.
 3. Pengakuan
Piutang Jangka Panjang diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah dari kegiatan usaha Panas Bumi yang ditandai dengan terbitnya surat penetapan atau persetujuan kepada wajib bayar oleh Menteri atau pejabat eselon I yang memperoleh pendelegasian kewenangan terkait pembayaran piutang pemerintah secara bertahap (cicilan/angsuran) melebihi periode 12 (dua belas) bulan dari jadwal jatuh tempo yang ditetapkan.
 4. Pengukuran
Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar nominal piutang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Apabila piutang dalam bentuk valuta asing, akan ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
 5. Penyajian dan Pengungkapan
Piutang Jangka Panjang disajikan didalam neraca setelah kelompok aktiva tetap. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat akan dicatat sebagai pendapatan atau beban selisih kurs yang belum direalisasi.

Satker PNBP Panas Bumi
Neraca per 31 Desember 20X2

Uraian	Tahun 20X2	Tahun 20X1
Aset lancar	XXX	XXX
Piutang bukan pajak	XXX	XXX
Bagian lancar piutang jangka panjang	XXX	XXX
Aset tetap		
Piutang jangka panjang lainnya		
Dikurangi : penyisihan piutang tidak tertagih	XXX	XXX
Total aset	XXX	XXX
Kewajiban	XXX	XXX
Ekuitas	XXX	XXX
Total kewajiban dan ekuitas	XXX	XXX

Apabila terdapat perbedaan nilai tukar antara tanggal pelaporan pada tahun berjalan dengan tanggal pelaporan pada tahun sebelumnya, maka selisih nilai piutang akan dicatat sebagai pendapatan atau beban yang belum terealisasi atas selisih kurs. Pendapatan atau beban tersebut akan disajikan di dalam Laporan Operasional.

Dalam rangka menjaga nilai piutang agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), piutang jangka panjang juga disajikan sebagaimana piutang jangka pendek yaitu dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Adapun kualifikasi piutang dan penyisihannya sama dengan yang diterapkan untuk piutang jangka pendek.

6. **Dokumen Sumber**
Dokumen sumber yang digunakan yakni surat penetapan jatuh tempo pembayaran piutang, kontrak, dan dokumen lainnya yang sah, yang menetapkan jadwal pembayaran piutang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
7. **Perlakuan Khusus**
Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN/DJKN oleh Satker PNBP Panas Bumi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada Satker PNBP Panas Bumi.

IV. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. Definisi

Kewajiban yakni utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha Panas Bumi pada prinsipnya merupakan kewajiban jangka pendek karena penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Atas kewajiban pemerintah dari kegiatan usaha Panas Bumi yang karena proses bisnis belum selesai sehingga belum dapat diketahui nilai yang harus dibayar secara definitif, maka pemerintah mencatat sebagai Utang diestimasi.

B. Jenis

Kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha Panas Bumi merupakan utang kepada pihak ketiga yaitu baik yang berasal dari Pengusaha maupun instansi pemerintah lain.

Utang Pihak Ketiga panas bumi terdiri atas:

1. Utang kepada Pengusaha

Utang kepada Pengusaha meliputi kewajiban pemerintah yang akan dibayarkan kepada Pengusaha, meliputi:

- a) Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-*Reimbursement* PPN;
- b) Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi;
- c) Utang Pihak Ketiga Panas Bumi-*Reimbursement* PPN; dan
- d) Utang Pihak Ketiga Panas Bumi-Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi.

2. Utang kepada instansi pemerintah

Utang kepada instansi pemerintah meliputi kewajiban Satker PNBPN Panas Bumi dari kegiatan usaha kepada instansi pemerintah yang lain, meliputi:

- a) Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-PBB Panas Bumi; dan
- b) Utang Pihak Ketiga Panas Bumi-PBB Panas Bumi.

3. Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan

Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan merupakan kewajiban Satker PNBPN Panas bumi kepada pemerintah yang akan dipindahbukukan ke Rekening KUN.

C. Pengakuan

Kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha Panas Bumi diakui oleh Satker PNBPN Panas Bumi sebagai berikut:

1. Utang kepada Pengusaha diestimasi diakui pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha atas *reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi dalam rekonsiliasi triwulanan.
2. Utang kepada instansi pemerintah diestimasi diakui pada saat pencadangan utang kepada instansi pemerintah atas PBB Panas Bumi dalam rekonsiliasi triwulanan.

3. Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan diakui pada saat pencadangan Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan dalam rekonsiliasi triwulanan.
4. Utang kepada Pengusaha diakui:
 - a. Untuk *reimbursement* PPN: pada saat pengajuan tagihan atas *reimbursement* PPN
 - b. Untuk penggantian bonus produksi: pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan besaran bonus produksi.
5. Utang kepada instansi pemerintah diakui pada saat pengajuan tagihan atas PBB Panas Bumi.

Untuk kewajiban atas periode triwulan IV (Oktober - Desember 20X2) diakui apabila kewajiban tersebut dapat diukur secara memadai berdasarkan dokumen sumber yang telah diverifikasi dan telah diperoleh sampai dengan sebelum disusunnya Laporan Keuangan audited. Pengukuran dilakukan berdasarkan kewajiban estimasi sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi PNBPNP atas kegiatan usaha periode tersebut serta kewajiban disesuaikan dengan tagihan dari pengusaha panas bumi.

- D. Pengukuran
Utang jangka pendek dari kegiatan usaha Panas Bumi diestimasi dicatat sebesar angka pencadangan utang jangka pendek yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) triwulanan.
Utang jangka pendek dari kegiatan usaha Panas Bumi definitif dicatat sebesar tagihan yang diajukan atas kewajiban pemerintah.
- E. Penyajian dan Pengungkapan
Utang jangka pendek disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Ilustrasi penyajian Kewajiban jangka pendek, sebagai berikut:

Satker PNBPNP Panas Bumi
Neraca per 31 Desember 20X2

Uraian	Tahun 20X2	Tahun 20X1
Total aset	XXX	XXX
Kewajiban	XXX	XXX
Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi – <i>reimbursement</i> PPN	XXX	XXX
Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi – PBB panas bumi	XXX	XXX
Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi – penggantian bonus produksi panas bumi	XXX	XXX
Utang pihak ketiga panas bumi – <i>reimbursement</i> PPN	XXX	XXX
Utang pihak ketiga panas bumi – PBB panas bumi	XXX	XXX
Utang pihak ketiga panas bumi – penggantian bonus produksi panas bumi	XXX	XXX
Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum	XXX	XXX

dipindahbukukan		
Ekuitas	XXX	XXX

F. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mengakui dan mengukur nilai kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha Panas Bumi yaitu:

1. BAR data Setoran Bagian Pemerintah, *reimbursement* PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi Panas Bumi secara Triwulanan.
2. Surat tagihan *reimbursement* PPN Panas Bumi dari Pengusaha.
3. Surat tagihan pembayaran PBB Panas Bumi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
4. Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan besaran bonus produksi panas bumi.
5. Surat permintaan pemindahbukuan pembayaran *reimbursement* PPN.
6. Surat permintaan pemindahbukuan pembayaran PBB Panas Bumi.
7. Surat permintaan pemindahbukuan penggantian bonus produksi Panas Bumi.
8. Rekening koran harian Rekening Panas Bumi.

G. Perlakuan Khusus

Beberapa perlakuan khusus terkait transaksi kewajiban pada Satker PNBPN Panas Bumi yaitu:

1. Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi terdapat selisih lebih pencadangan utang pihak ketiga Panas Bumi diestimasi-PBB Panas Bumi dari total tagihan PBB Panas Bumi yang diajukan Ditjen Pajak kepada Ditjen Anggaran, selisih lebih pencadangan tersebut akan dikeluarkan dari pencadangan kewajiban kepada pihak ketiga dan diperhitungkan sebagai Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan. Selanjutnya akan dipindahbukukan ke Rekening KUN dan diakui sebagai Pendapatan LRA.
2. Apabila dalam proses verifikasi pembayaran *reimbursement* PPN terdapat jumlah *reimbursement* PPN yang tidak memenuhi kualifikasi untuk dibayarkan dan tidak dapat diajukan kembali oleh Pengusaha disebabkan terdapat jawaban konfirmasi keterkaitan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM yang menyatakan "tidak" dan/atau terdapat selisih lebih antara angka pencadangan dengan angka pengajuan yang tidak akan diajukan kembali pada pengajuan *reimbursement* PPN pengajuan berikutnya, maka atas angka *reimbursement* PPN yang tidak dapat dibayarkan dan tidak dapat diajukan kembali tersebut akan dikeluarkan dari pencadangan kewajiban kepada pihak ketiga dan diperhitungkan sebagai Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan. Selanjutnya akan dipindahbukukan ke Rekening KUN dan diakui sebagai Pendapatan LRA.
3. Apabila terdapat selisih lebih antara pencadangan bonus produksi dengan nilai bonus produksi sebagaimana Keputusan Menteri ESDM, maka selisih lebih tersebut akan dikeluarkan

dari pencadangan kewajiban kepada pihak ketiga dan diperhitungkan sebagai Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan.

4. Apabila pada tahun berjalan terdapat transaksi atas penerimaan Setoran Bagian Pemerintah atas kegiatan tahun sebelumnya yang disebabkan karena kekurangan Setoran Bagian Pemerintah berdasarkan hasil audit BPKP, maka akan diakui sebagai pendapatan tahun berjalan yang dilaporkan dalam Laporan Operasional.
5. Apabila pada tahun berjalan terdapat transaksi atas pencadangan kewajiban pemerintah berupa pencadangan penggantian bonus produksi yang merupakan kewajiban tahun sebelumnya dan belum pernah dicadangkan pada tahun sebelumnya, maka akan diakui sebagai beban tahun berjalan yang dilaporkan dalam Laporan Operasional.
6. Apabila tahun pengajuan penagihan atas beban *reimbursement* PPN tidak bersamaan dengan tahun pencadangannya (lewat tahun), pada saat terjadi penagihan akan dilakukan koreksi utang estimasi pada ekuitas (koreksi lain-lain) sebesar nilai yang ditagihkan.
 Pada akhir periode pelaporan, akan dilakukan penyesuaian nilai Beban *reimbursement* PPN yang tidak bersamaan dengan tahun pencadangannya pada ekuitas (koreksi lain-lain) sebesar total nilai yang ditagihkan.

V. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas yakni kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut ilustrasi penyajian Ekuitas pada Neraca:

Satker PNBPN Panas Bumi
Neraca per 31 Desember 20X2

Uraian	Tahun 20X2	Tahun 20X1
Aset lancar	XXX	XXX
Aset tetap	XXX	XXX
Total aset	XXX	XXX
Kewajiban	XXX	XXX
Ekuitas	XXX	XXX
Total kewajiban dan ekuitas	XXX	XXX

VI. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan PNBP Panas Bumi disajikan dalam dua laporan yaitu Laporan Operasional yang berbasis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

A. Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Operasional

1. Definisi

Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Operasional merupakan hak pemerintah yang berasal dari kegiatan usaha Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Jenis

Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Operasional merupakan PNBP Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Non Migas yang *earning process*-nya belum selesai. PNBP ini berasal dari Setoran Bagian Pemerintah Panas Bumi.

3. Pengakuan

Sesuai dengan SAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, Pendapatan Laporan Operasional diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Dalam SAP tersebut diatur pula bahwa Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Namun demikian, dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-Laporan Operasional bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Mengacu pada SAP dan proses bisnis Satker PNBP Panas Bumi tersebut Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Operasional diakui berdasarkan asas bruto yang mencakup hak pemerintah dalam kurun waktu Januari sd Desember (periode Triwulan I sd Triwulan IV tahun berjalan) yakni diakui:

- a. pada saat timbulnya hak atas bagian pemerintah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha; dan/atau
- b. pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran SBP; dan/atau
- c. pada saat dibayarkan Setoran Bagian Pemerintah oleh Pengusaha sesuai dengan periodisasi penerimaan SBP tahun berkenaan (Januari s.d. Desember).

Untuk Setoran Bagian Pemerintah triwulan IV (Oktober - Desember) yang merupakan hasil pengambilan/eksplorasi panas bumi periode tersebut sudah dapat diakui sebagai hak pemerintah sehingga dapat dicatat sebagai pendapatan periode berjalan, walaupun jatuh tempo penyetoran tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan (akhir Januari 20X1). Pengakuan tersebut dapat dilakukan sepanjang penyetoran terjadi sebelum disusunnya Laporan Keuangan *audited*.

- d. Pengukuran
Pendapatan – Laporan Operasional diukur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar nilai yang tercantum pada surat penetapan/tagihan atas kekurangan pembayaran SBP dari hasil pemeriksaan BPKP atau denda keterlambatan pembayaran SBP; dan/atau
 - b. sebesar nilai Setoran Bagian Pemerintah oleh Pengusaha Panas Bumi yang diterima di Rekening Panas Bumi No. 508.000084980.
 4. Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional dengan rincian lebih lanjut disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 5. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan yaitu:
 - a. BAR data Setoran Bagian Pemerintah, *reimbursement* PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi Panas Bumi secara triwulanan.
 - b. Surat penetapan/tagihan kekurangan pembayaran SBP hasil pemeriksaan BPKP atau denda keterlambatan pembayaran SBP.
 - c. Rekening koran harian Rekening Panas Bumi.
- B. Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Realisasi Anggaran
1. Definisi
Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Realisasi Anggaran merupakan hak pemerintah yang berasal dari kegiatan usaha Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah diterima di Rekening KUN yang menambah saldo anggaran lebih (SAL) dan tidak perlu dibayar kembali.
 2. Jenis
Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Realisasi Anggaran merupakan PNBP Eksploitasi/Pemanfaatan SDA Non Migas yang berasal dari:
 - a. selisih lebih Setoran Bagian Pemerintah Panas Bumi dengan kewajiban pemerintah; dan/atau
 - b. pembayaran atas penetapan/tagihan kekurangan pembayaran SBP hasil pemeriksaan BPKP.
 3. Pengakuan
Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Realisasi Anggaran dicatat atau diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di Rekening KUN.
 4. Pengukuran
Pendapatan PNBP Panas Bumi-Laporan Realisasi Anggaran diukur sebesar
 - a. nilai PNBP Panas Bumi yang diterima di Rekening KUN tercantum pada surat permintaan pemindahbukuan PNBP Panas Bumi dari Dirjen Anggaran ke Dirjen Perbendaharaan.
 - b. nilai pembayaran atas penetapan/tagihan kekurangan pembayaran SBP hasil pemeriksaan BPKP yang diterima di Rekening KUN.

5. Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan PNBPN Panas Bumi-Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian lebih lanjut disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan yaitu:
 - a. Surat permintaan pemindahbukuan PNBPN Panas Bumi dari Dirjen Anggaran ke Dirjen Perbendaharaan;
 - b. *Bank Account Transfer* (BAT) dari Rekening Panas Bumi ke Rekening KUN;
 - c. Rekening koran harian Rekening Panas Bumi; dan/atau
 - d. Surat pemberitahuan pembayaran atas penetapan/tagihan kekurangan pembayaran SBP hasil pemeriksaan BPKP.

VII. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI BEBAN

- A. Definisi
Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
- B. Jenis
Beban di dalam pengelolaan PNBP Panas Bumi berupa:
1. Beban diestimasi
Beban diestimasi yakni beban yang belum dapat ditentukan jumlahnya secara pasti karena proses bisnis yang belum selesai. Beban diestimasi dalam pengelolaan PNBP Panas Bumi terdiri dari beban diestimasi - *reimbursement* PPN, beban diestimasi - PBB Panas Bumi, dan beban diestimasi - Penggantian Bonus Produksi.
 2. Beban
Beban dalam pengelolaan PNBP Panas Bumi merupakan beban yang sudah diketahui secara pasti jumlahnya, terdiri dari beban pembayaran *reimbursement* PPN dan beban pembayaran penggantian bonus produksi.
 3. Beban penyisihan piutang tidak tertagih
- C. Pengakuan
Beban diakui saat pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Untuk Beban atas periode triwulan IV (Oktober-Desember 20X1) diakui apabila beban tersebut dapat diukur secara memadai berdasarkan dokumen sumber yang telah diverifikasi dan telah diperoleh sampai dengan sebelum disusunnya Laporan Keuangan *audited*. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi PNBP atas kegiatan usaha periode tersebut serta disesuaikan dengan tagihan dari Pengusaha Panas Bumi atau Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan besaran bonus produksi.
- D. Pengukuran
Beban diestimasi dicatat sebesar nilai pencadangan utang kepada pihak ketiga yang tercantum dalam BAR.
Beban pembayaran *reimbursement* PPN dicatat sebesar jumlah yang tercantum dalam surat pengajuan *reimbursement* PPN dari pengusaha panas bumi.
Beban pembayaran penggantian bonus produksi dicatat sebesar jumlah yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan besaran bonus produksi.
Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.
- E. Penyajian dan Pengungkapan
Beban disajikan dalam Laporan Operasional Satker PNBP Panas Bumi. Penjelasan mengenai rincian beban, analisis dan informasi lainnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Berikut ilustrasi penyajian beban dalam Laporan Operasional:

Satker PNBPN Panas Bumi
Laporan Operasional
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Tahun 20X2
Kegiatan operasional	XXX
Pendapatan	XXX
Beban	
Beban pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	XXX
Beban pihak ketiga panas bumi diestimasi - PBB panas bumi	XXX
Beban pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi	XXX
Beban pembayaran <i>reimbursement</i> PPN	XXX
Beban pembayaran penggantian bonus produksi	XXX
Beban penyisihan piutang tidak tertagih	XXX
Jumlah beban	XXX
Kegiatan non-operasional	XXX
Pos luar biasa	XXX
Surplus/defisit - LO	XXX

VIII. PETUNJUK TEKNIS PENCATATAN AYAT JURNAL STANDAR

Petunjuk teknis pencatatan ayat jurnal standar dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Entitas Akuntansi dalam rangka pengakuan dan pengukuran unsur Laporan Keuangan. Pencatatan transaksi di dalam BAB ini meliputi pengakuan pendapatan dan piutang hingga penyelesaian kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha Panas Bumi. Ilustrasi transaksi di bawah ini merupakan salah satu contoh pencatatan ayat jurnal oleh Satker PNBP Panas Bumi.

Sebagai ilustrasi, berikut ikhtisar transaksi PNBP Panas Bumi selama tahun 20X2:

1. Telah diterima Setoran Bagian Pemerintah di Rekening Panas Bumi sebesar Rp400.000,00 dari Pengusaha.
2. Pada saat rekonsiliasi perhitungan PNBP triwulanan II TA 20X2, dicadangkan utang pihak ketiga Panas Bumi yang terdiri dari rencana pengajuan *reimbursement* PPN dari PGE, SEGS, SEGDI, dan SEGWWL sebesar Rp180.000,00, pencadangan pembayaran PBB sebesar Rp60.000,00, pencadangan Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp50.000,00.
3. Diketahui tagihan atas PBB Panas Bumi sebesar Rp60.000,00; tagihan atas *reimbursement* PPN Panas Bumi sebesar Rp70.000,00; dan tagihan atas penggantian bonus produksi sebesar Rp50.000,00.
4. Berdasarkan hasil penelitian, *reimbursement* PPN yang dapat dibayarkan kepada Pengusaha Panas Bumi sebesar Rp70.000,00.
5. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran tagihan PBB Panas Bumi tahun 20X2 yakni sebesar Rp60.000,00.
6. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran penggantian bonus produksi yang dapat dibayarkan kepada Pengusaha sebesar Rp50.000,00.
7. Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi dari Rekening Panas Bumi ke Rekening KUN sebesar selisih lebih Setoran Bagian Pemerintah dengan kewajiban yang dicadangkan oleh pemerintah yaitu Rp110.000,00.
8. Diterbitkan surat tagihan atas kekurangan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah berdasarkan hasil audit BPKP kepada Pengusaha Panas Bumi ekuivalen rupiah sebesar Rp75.000,00.
9. Terdapat penyelesaian piutang melalui Rekening Panas Bumi ekuivalen Rp80.000,00. Piutang pada awalnya dicatat sebesar ekuivalen Rp75.000,00. Penerimaan atas piutang tersebut kemudian dipindahbukukan ke Rekening KUN sebagai PNBP.
10. Terdapat piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 20X2 sebesar Rp100.000,00 dan terdapat konversi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang sebesar Rp75.000,00.
11. Beban penyisihan piutang Panas Bumi yang dialokasikan sebesar Rp50.000,00.
12. Karena melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD, piutang Panas Bumi tahun lalu yang masih *outstanding*, perlu disesuaikan dengan nilai tukar pada akhir tahun 20X2, yaitu sebesar Rp15.000,00.
13. Pada saat rekonsiliasi triwulanan III TA 20X2 dicadangkan utang pihak ketiga *reimbursement* PPN SEGWWL sebesar Rp70.000,00.

Tagihan atas *reimbursement* PPN tersebut diajukan sebesar Rp65.000,00 pada triwulan I TA 20X3.

14. Berdasarkan hasil penelitian *reimbursement* PPN SEGWWL triwulanan III TA 20X2 yang dapat dibayarkan kepada Pengusaha SEGWWL sebesar Rp60.000,00.
15. Pada 31 Desember 20X2 terdapat hak pemerintah atas kegiatan usaha panas bumi Triwulan IV (Oktober-Desember) TA 20X2, hak tersebut baru diterima di rekening panas bumi pada akhir Januari tahun 20X3 sebesar Rp300.000,00 sebelum batas akhir penyusunan LK *unaudited* (pertengahan Februari 20X3). Sementara itu, beban dan kewajiban atas Triwulan IV TA 20X2 diketahui pada awal Maret 20X3 yang terdiri dari *reimbursement* PPN sebesar Rp85.000,00, PBB panas bumi sebesar Rp30.000,00 dan penggantian bonus produksi sebesar Rp15.000,00. Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah diketahui sebelum proses penyusunan LK *unaudited* berakhir, sedangkan beban dan kewajiban atas periode tersebut diketahui setelah batas akhir penyusunan LK *unaudited* namun sebelum berakhirnya proses penyusunan LK *audited*.
16. Pada triwulan II TA 20X2 dicadangkan *reimbursement* PPN sebesar Rp65.000,00. Atas pencadangan tersebut, diajukan *reimbursement* PPN sebesar Rp50.000,00 pada tahun 20X2. Berdasarkan hasil penelitian, nilai *reimbursement* PPN yang dibayarkan sebesar Rp45.000,00, sehingga jumlah yang belum diajukan sebesar Rp15.000,00. Sementara itu, jumlah yang ditolak sebesar Rp5.000,00.
17. Pada TA 20X3 terdapat pengajuan sebesar Rp20.000,00 yang terdiri atas pengajuan tahap I sebesar Rp15.000,00 dan tahap II sebesar Rp5.000,00.

Berdasarkan ilustrasi transaksi di atas, ayat jurnal yang disusun oleh Satker PNBPN Panas Bumi pada Buku Besar akrual dan Buku Besar kas sebagai berikut:

1. Saat diterimanya Setoran Bagian Pemerintah di Rekening Panas Bumi

- a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari entitas lain	400.000	
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi (LO)		400.000

- b. Di Buku Besar kas akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari entitas lain	400.000	
817213	Penerimaan setoran panas bumi		400.000

2. Saat dicadangkan utang pihak ketiga Panas Bumi

- a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
596323	Beban diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	180.000	
596324	Beban diestimasi - PBB panas	60.000	

	pumi		
596325	Beban diestimasi - penggantian bonus produksi	50.000	
596326	Beban diestimasi-setoran kepada pemerintah	110.000	
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN		180.000
212197	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - PBB panas bumi		60.000
212198	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi		50.000
212199	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan		110.000

b. Di Buku Besar kas akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827213	Pengeluaran setoran panas bumi	400.000	
817215	Penerimaan pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN		180.000
817216	Penerimaan pihak ketiga panas bumi transit diestimasi - pendapatan PBB pertambangan panas bumi		60.000
817217	Penerimaan pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi		50.000
817218	Penerimaan pihak ketiga panas bumi transit diestimasi - pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi		110.000
(dilakukan pada saat reklas di DJA)			
827215	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	180.000	
817419	Penerimaan pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN		180.000
827216	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transit diestimasi pendapatan PBB pertambangan panas bumi	60.000	
817421	Penerimaan pihak ketiga panas bumi transit - pendapatan PBB pertambangan panas bumi		60.000

827217	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transit diestimasi pengembalian bonus produksi	50.000	
817431	Penerimaan pihak ketiga panas bumi - penggantian bonus produksi		50.000
827218	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transit diestimasi pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi	110.000	
817422	Penerimaan pihak ketiga panas bumi transit - pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi		110.000

3. Saat pengajuan tagihan atas PBB Panas Bumi, *reimbursement* PPN Panas Bumi, dan bonus produksi

a. Di Buku Besar akrual akan di jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi (LO)	60.000	
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - PBB panas bumi		60.000
596321	Beban pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	70.000	
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN		70.000
596322	Beban pihak ketiga panas bumi - penggantian bonus produksi	50.000	
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - penggantian bonus produksi		50.000

(Kewajiban *reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi diakui sebagai beban, sedangkan kewajiban PBB panas bumi diakui sebagai pengurang Pendapatan-LO)
Mencatat jurnal balik beban dan utang diestimasi senilai tagihan

212197	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - PBB panas bumi	60.000	
596324	Beban diestimasi - PBB panas bumi		60.000
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	70.000	
596323	Beban diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN		70.000
212198	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi	50.000	
596325	Beban diestimasi -		50.000

	penggantian produksi	bonus		
--	-------------------------	-------	--	--

b. Di Buku Besar kas tidak ada jurnal.

4. Saat pembayaran utang pihak ketiga diestimasi - *reimbursement* PPN Panas Bumi

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal secara aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	70.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		70.000

b. Di Buku Besar kas akan dijurnal sbb:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827419	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	70.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		70.000

5. Saat pembayaran utang pihak ketiga diestimasi - PBB Panas Bumi kepada Pemerintah

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal secara aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - PBB panas bumi	60.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		60.000

b. Di Buku Besar kas akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827421	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transito - pendapatan PBB pertambangan panas bumi	60.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		60.000

6. Saat pembayaran utang pihak ketiga diestimasi - Penggantian Bonus Produksi

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal secara aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - penggantian bonus produksi	50.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		50.000

b. Di Buku Besar kas akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827431	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi - penggantian bonus produksi	50.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		50.000

7. Saat pemindahbukuan PNPB Panas Bumi ke RKUN

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
212199	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	110.000	
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi		110.000

Mencatat jurnal penyesuaian atas pendapatan secara manual:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi	110.000	
596326	Beban diestimasi - setoran kepada pemerintah		110.000

b. Di Buku Besar kas akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827422	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transit pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi	110.000	
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi		110.000

8. Saat pencatatan piutang Panas Bumi

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal secara manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
115211	Piutang penerimaan negara bukan pajak	75.000	
4216XX	Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi		75.000

b. Di Buku Besar kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

9. Pencatatan penyelesaian piutang melalui Rekening Panas Bumi

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Mencatat penyesuaian piutang sesaat karena selisih kurs secara manual:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
115211	Piutang penerimaan negara bukan pajak	5.000	
491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi		5.000

Mencatat penerimaan Setoran Bagian Pemerintah secara aplikasi

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari entitas lain	80.000	
4216XX	Pendapatan SBP pertambangan panas bumi (LO)		80.000

Mencatat penyesuaian pendapatan dan piutang secara manual:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
4216XX	Pendapatan SBP pertambangan panas bumi	80.000	
115211	Piutang penerimaan negara		

	bukan pajak		80.000
--	-------------	--	--------

b. Di Buku Besar kas akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari entitas lain	80.000	
817213	Penerimaan setoran panas bumi		80.000

Pencatatan pemindahbukuan atas penerimaan SBP hasil penagihan piutang ke Rekening KUN

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
596326	Beban diestimasi - setoran kepada pemerintah	80.000	
212199	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan		80.000
212199	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	80.000	
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi		80.000

Mencatat jurnal penyesuaian atas pendapatan secara manual:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi	80.000	
596326	Beban diestimasi - setoran kepada pemerintah		80.000

b. Di Buku Besar kas akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827213	Pengeluaran setoran panas bumi	80.000	
817218	Penerimaan pihak ketiga panas bumi transit diestimasi - pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi		80.000
827218	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transit diestimasi pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi	80.000	
817422	Penerimaan pihak ketiga panas bumi transit-pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi		80.000
827422	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transit pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi	80.000	
4216XX	Pendapatan setoran bagian pemerintah pertambangan		80.000

	panas bumi		
--	------------	--	--

10. Reklasifikasi piutang

Di Buku Besar akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Mencatat bagian lancar dari piutang jangka panjang secara manual:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
115939	Bagian lancar piutang jangka panjang	100.000	
155111	Piutang jangka panjang lainnya		100.000

Mencatat konversi dari piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang secara manual:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
155111	Piutang jangka panjang lainnya	75.000	
115211	Piutang penerimaan negara bukan pajak		75.000

11. Mencatat Beban Penyisihan Piutang

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal secara manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
594211	Beban penyisihan piutang tidak tertagih - piutang PNB	50.000	
116211	Penyisihan piutang tidak tertagih - piutang PNB		50.000

b. Di Buku Besar kas tidak dicatat.

12. Pencatatan Penyesuaian nilai piutang atas selisih kurs

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal secara manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
115211	Piutang penerimaan negara bukan pajak	15.000	
491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi		15.000

b. Di Buku Besar kas tidak dicatat.

13. Saat dicadangkan utang pihak ketiga Panas Bumi Triwulan III TA 20X2

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
596323	Beban diestimasi - reimbursement PPN	70.000	
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - reimbursement PPN		70.000

Pada saat terjadi penagihan mencatat jurnal penyesuaian utang diestimasi

- a. Di Buku Besar akrual akan di jurnal oleh manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	65.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		65.000

Di Buku Besar akrual akan di jurnal manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
596321	Beban pihak ketiga panas bumi <i>reimbursement</i> PPN	65.000	
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN		65.000

Pada saat akhir tahun 20X2, dilakukan penyesuaian atas beban *reimbursement* PPN yang melewati tahun pencadangan:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi lain-lain	65.000	
596321	Beban pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN		65.000

14. Saat pembayaran utang pihak ketiga Panas Bumi

- a. Di Buku Besar akrual akan di jurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	60.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		60.000

- b. Di Buku Besar kas akan di jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827419	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	60.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		60.000

15. Pengakuan pendapatan TW IV TA 20X2 pada saat penyusunan LK *unaudited* di tanggal pelaporan (31 Desember 20X2)

- a. Di Buku Besar akrual akan di jurnal manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXX	Pendapatan yang masih harus diterima	300.000	
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi - LO		300.000

Saat Setoran Bagian Pemerintah diterima di rekening panas bumi pada tahun berikutnya (30 Januari 20X3)

- a. Di Buku Besar akrual akan di jurnal aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari entitas lain	300.000	
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi (LO)		300.000

- b. Di Buku Besar kas akan di jurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
313121	Diterima dari entitas lain	300.000	

817213	Penerimaan setoran panas bumi		300.000
--------	-------------------------------	--	---------

Pencatatan jurnal koreksi secara manual atas jurnal pendapatan TW IV 20X2 yang terbentuk secara aplikasi pada tahun 20X3

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi (LO)	300.000	
XXXXX	Pendapatan yang masih harus diterima		300.000

Pada saat penyusunan LK *unaudited* tidak ada pencatatan beban dan kewajiban TW IV TA 20X2, karena nilainya belum diketahui. Beban dan kewajiban TW IV TA 20X2 baru diketahui setelah awal Maret 20X3, sehingga pengakuan beban dan kewajiban TW IV TA 20X2 dicatat di Buku Besar akrual pada saat penyusunan LK *audited* di tanggal pelaporan (31 Desember 20X2) sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
596323	Beban diestimasi - reimbursement PPN	85.000	
596324	Beban diestimasi - PBB Panas Bumi	30.000	
596325	Beban diestimasi - penggantian bonus produksi	15.000	
596326	Beban diestimasi - setoran kepada Pemerintah	170.000	
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - reimbursement PPN		85.000
212197	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - PBB panas bumi		30.000
212198	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi		15.000
212199	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan		170.000

Terhadap pendapatan, beban, dan kewajiban TW IV TA 20X2 dilakukan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan PNBTP TW I TA 20X3, sehingga pada buku besar Kas dan buku besar akrual terbentuk jurnal secara aplikasi pada awal Maret 20X3 sebagaimana ilustrasi jurnal no. 2.

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal secara aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
596323	Beban diestimasi - reimbursement PPN	85.000	
596324	Beban diestimasi - PBB panas	30.000	

	bumi		
596325	Beban diestimasi - penggantian bonus produksi	15.000	
596326	Beban diestimasi - setoran kepada pemerintah	170.000	
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN		85.000
212197	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - PBB panas bumi		30.000
212198	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi		15.000
212199	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan		170.000

b. Di Buku Besar kas akan dijurnal oleh aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827213	Pengeluaran setoran panas bumi	300.000	
817215	Penerimaan pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN		85.000
817216	Penerimaan pihak ketiga panas bumi diestimasi - PBB panas bumi		30.000
817217	Penerimaan pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi		15.000
817218	Penerimaan pihak ketiga panas bumi transit diestimasi - pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi		170.000
(dilakukan pada saat reklas di DJA)			
827215	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	85.000	
817419	Penerimaan pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN		85.000
827216	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transit diestimasi pendapatan PBB pertambangan panas bumi	30.000	
817421	Penerimaan pihak ketiga panas bumi transit pendapatan PBB pertambangan panas bumi		30.000
827217	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transit diestimasi pengembalian bonus produksi	15.000	

817431	Penerimaan pihak ketiga panas bumi - penggantian bonus produksi		15.000
827218	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transito diestimasi pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi	170.000	
817422	Penerimaan pihak ketiga panas bumi transito - pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi		170.000

Terhadap pendapatan, beban, dan kewajiban TW IV TA 20X2 yang terbentuk secara aplikasi di TA 20X3 dilakukan jurnal koreksi di Buku Besar akrual secara manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	85.000	
212197	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - PBB panas bumi	30.000	
212198	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi	15.000	
212199	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	170.000	
596323	Beban diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN		85.000
596324	Beban diestimasi - PBB panas bumi		30.000
596325	Beban diestimasi - penggantian bonus produksi		15.000
596326	Beban diestimasi - setoran kepada pemerintah		170.000

Saat pemindahbukuan PNPB Panas Bumi LRA Triwulan I TA 20X3 ke RKUN

a. Di Buku Besar akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
212199	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	170.000	
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi		170.000

Mencatat jurnal penyesuaian atas pendapatan secara manual:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi	170.000	
XXXXXX	Koreksi lain-lain		170.000

b. Di Buku Besar kas akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827422	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi transit pendapatan Setoran Bagian Pemerintah pertambangan panas bumi	170.000	
4216XX	Pendapatan perusahaan panas bumi		170.000

16. Saat dicadangkan utang pihak ketiga *reimbursement* PPN
Di Buku Besar akrual akan di jurnal secara aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
596323	Beban diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	65.000	
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN		65.000

Saat pengajuan penagihan

Di Buku Besar akrual di jurnal koreksi secara manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	50.000	
XXXXXX	Beban diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN		50.000

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
596321	Beban pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	50.000	
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN		50.000

Saat pembayaran *reimbursement* PPN

- a. Di Buku Besar akrual akan di jurnal secara aplikasi sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	45.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		45.000

- b. Di Buku Besar kas akan di jurnal sbb:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
827419	Pengeluaran pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	45.000	
313111	Ditagihkan ke entitas lain		45.000

Saat pengajuan *reimbursement* PPN

- a. Di Buku Besar akrual di jurnal secara manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
212196	Utang Pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	15.000	
XXXXXX	Koreksi lain-lain		15.000
212196	Utang pihak ketiga panas bumi diestimasi - <i>reimbursement</i> PPN	5.000	

XXXXXX	Koreksi lain-lain		5.000
--------	-------------------	--	-------

- b. Di Buku Besar akrual dijurnal koreksi secara manual sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
596321	Beban pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	15.000	
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN		15.000
596321	Beban pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN	5.000	
2XXXXX	Utang pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN		5.000

Pada saat akhir tahun 20X3, dilakukan penyesuaian atas beban *reimbursement* PPN yang melewati tahun pencadangan:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi lain-lain	20.000	
596321	Beban pihak ketiga panas bumi - <i>reimbursement</i> PPN		20.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI